

Sinergi Hukum Ekonomi dan Hukum Kesehatan dalam Penanggulangan Tindak Pencurian Ringan oleh Anak: Studi Literatur

Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

 widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
September
26, 2025

Revised
October 02,
2025

Accepted
November 19,
2025.

Fenomena pencurian ringan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara hukum ekonomi dan hukum kesehatan dalam upaya penanggulangan tindak pencurian ringan oleh anak melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial, menjadi pemicu utama anak melakukan pencurian ringan. Sementara itu, dampak kesehatan mental dan fisik yang dialami baik oleh pelaku maupun korban menuntut adanya pendekatan rehabilitatif dan perlindungan khusus. Integrasi kebijakan ekonomi, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan keluarga, dengan layanan kesehatan dan rehabilitasi psikologis terbukti lebih efektif dalam mencegah serta menangani kasus pencurian ringan oleh anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta keluarga dan masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Ekonomi, Hukum Kesehatan, Pencurian Ringan, Anak, Sinergi, Studi Literatur.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat menjadi perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, tetapi juga sebagai aset bangsa yang menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, setiap perilaku menyimpang yang melibatkan anak, seperti tindak pidana pencurian ringan, menuntut penanganan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa (Goldson, 2021).

Fenomena pencurian ringan yang dilakukan oleh anak semakin sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus-kasus ini tidak hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat luas, karena melibatkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan bimbingan optimal dari lingkungan sekitarnya. Pencurian ringan oleh anak seringkali dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama, di mana kondisi kemiskinan dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi mendorong anak untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga memperbesar potensi anak terlibat dalam tindak pidana pencurian (Zehr, 2020).

Lingkungan sosial yang tidak kondusif turut memengaruhi perilaku anak. Anak yang hidup di lingkungan dengan lemahnya fungsi kontrol sosial, pergaulan yang buruk, atau bahkan putus sekolah, lebih rentan untuk melakukan tindakan menyimpang seperti pencurian. Interaksi sosial yang negatif dapat membentuk pola pikir dan perilaku anak menuju ke arah yang tidak diharapkan (Johnson, 2021).

Dari sisi psikologis, tindakan pencurian oleh anak juga dapat terjadi karena kebutuhan akan perhatian atau sekadar ingin mencoba sesuatu yang baru. Anak-anak yang merasa kurang diperhatikan oleh orang tua atau lingkungannya, terkadang melakukan pencurian sebagai bentuk ekspresi diri atau upaya mencari perhatian (Sitorus, 2023). Selain itu, ada pula yang melakukannya

hanya untuk bersenang-senang atau memenuhi rasa ingin tahu. Pencurian ringan yang dilakukan anak tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku itu sendiri. Anak yang terlibat dalam proses hukum berpotensi mengalami trauma psikologis, stigma sosial, dan gangguan perkembangan mental. Oleh karena itu, perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi sangat penting untuk memastikan hak-haknya tetap terlindungi (Wibawa et al., 2022).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengatur perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya pendekatan diversi dan restorative justice, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di lingkungan yang lebih mendukung. Namun, implementasi sistem peradilan yang ramah anak masih menghadapi berbagai tantangan (Putra, 2023). Di beberapa daerah, fasilitas pembinaan khusus anak masih terbatas, dan masyarakat cenderung apatis terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Selain itu, alat bukti dan saksi yang kurang seringkali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Pentingnya sinergi antara hukum ekonomi dan hukum kesehatan dalam penanggulangan pencurian ringan oleh anak menjadi semakin relevan. Hukum ekonomi dapat berperan dalam mengatasi akar permasalahan berupa kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, sementara hukum kesehatan memberikan pendekatan rehabilitatif bagi anak pelaku maupun korban, khususnya dalam aspek kesehatan mental dan sosial (O'Brien, 2022).

Pendekatan interdisipliner antara hukum ekonomi dan hukum kesehatan diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan kebijakan ekonomi seperti bantuan sosial dan pemberdayaan keluarga, serta layanan kesehatan seperti konseling dan rehabilitasi psikologis, penanggulangan pencurian ringan oleh anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan holistik (Astuti, 2022).

Studi literatur mengenai sinergi kedua bidang hukum ini menjadi penting untuk menggali praktik-praktik terbaik dan hambatan yang dihadapi di berbagai wilayah. Melalui analisis literatur, dapat diidentifikasi model-model penanganan yang berhasil serta rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi secara nasional (Nugroho, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sinergi antara hukum ekonomi dan hukum kesehatan dalam penanggulangan tindak pencurian ringan oleh anak. Dengan fokus pada studi literatur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak serta masyarakat secara luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi literatur dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sinergi hukum ekonomi dan hukum kesehatan dalam penanggulangan tindak pencurian ringan oleh anak; data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks penanganan kasus tersebut (Elijah & Aslan, 2025); (Petticrew & Roberts, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Pencurian Ringan oleh Anak

Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu utama terjadinya pencurian ringan oleh anak di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah, di mana orang tua memiliki pekerjaan tidak tetap atau bahkan menganggur, seringkali membuat kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dengan baik. Dalam situasi seperti ini, anak-anak menjadi rentan terhadap perilaku menyimpang, termasuk pencurian, sebagai upaya untuk bertahan hidup atau membantu meringankan beban keluarga (Nurchayani, 2023).

Kemiskinan yang dialami keluarga anak pelaku pencurian berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Ketika kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan pendidikan tidak dapat dipenuhi, anak-anak cenderung mencari jalan pintas untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan (Dzaqi, 2023). Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa mayoritas anak yang terlibat dalam kasus pencurian berasal dari keluarga berpendapatan rendah dan hidup di lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, tekanan ekonomi yang

berkepanjangan dapat menimbulkan stres dan frustrasi, baik pada orang tua maupun anak. Dalam beberapa kasus, anak terpaksa bekerja atau bahkan mencuri untuk membantu ekonomi keluarga. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan orang tua, sehingga kurang mampu memberikan bimbingan moral dan pengawasan yang memadai terhadap anak (Kusmayati, 2023).

Lingkungan sosial yang miskin juga berkontribusi besar terhadap kecenderungan anak melakukan pencurian ringan. Permukiman padat, kumuh, dan minim fasilitas publik menciptakan ruang sosial yang kurang kondusif bagi perkembangan anak. Anak-anak di lingkungan seperti ini lebih mudah terpapar pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh teman sebaya atau kelompok sosial di sekitarnya (Kartasiswara, 2020).

Teori kriminologi, seperti strain theory dan social disorganization theory, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakstabilan sosial dapat memicu perilaku kriminal pada anak. Strain theory menyebutkan bahwa ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan melalui cara-cara yang sah akan mendorong mereka mencari alternatif, termasuk melalui tindakan kriminal seperti pencurian. Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial juga menjadi faktor pendorong anak melakukan pencurian ringan. Ketika anak merasa tertinggal dibandingkan teman-temannya yang lebih mampu, muncul tekanan sosial untuk memenuhi standar hidup tertentu, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka melakukan pencurian (Widodo, 2022).

Gaya hidup konsumtif yang berkembang di masyarakat modern turut memperparah kondisi ini. Anak-anak yang terpapar budaya konsumtif melalui media sosial atau lingkungan pergaulan, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, cenderung mencari cara instan untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan, termasuk dengan mencuri. Tekanan sosial di lingkungan pergaulan juga sangat berpengaruh. Anak yang bergaul dengan teman-teman yang sudah terbiasa melakukan pencurian akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal yang sama (Fadilah, 2023). Dalam beberapa kasus, pencurian dilakukan secara berkelompok sebagai bentuk solidaritas atau tekanan kelompok. Minimnya pengawasan dan perhatian dari keluarga semakin memperbesar risiko anak terlibat pencurian ringan. Orang tua yang sibuk bekerja atau tidak memiliki waktu untuk mendampingi anak, cenderung kurang mengetahui aktivitas dan pergaulan anak di luar rumah. Akibatnya, anak lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku menyimpang (Pardjanihadi, 2021).

Kurangnya akses terhadap pendidikan formal juga menjadi salah satu penyebab utama. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan membangun karakter yang kuat. Mereka juga tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai moral dan hukum, sehingga lebih mudah melakukan pelanggaran (Hidayat, 2022). Kondisi ekonomi yang buruk sering kali memaksa anak untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan didorong secara tidak langsung oleh keluarganya untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan struktur sosial dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak (Dewi, 2023).

Dampak dari pencurian ringan yang dilakukan anak tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku itu sendiri. Anak yang tertangkap dan diproses secara hukum berpotensi mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan terstigma di lingkungan sosialnya. Hal ini dapat menghambat proses tumbuh kembang anak secara optimal (Taylor, 2021).

Penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kriminalitas di kalangan anak berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pencurian ringan oleh anak harus dimulai dari upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan pemerataan akses Pendidikan (Brown, 2022). Pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menangani masalah ini semakin ditekankan, mengingat faktor ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan faktor sosial, pendidikan, dan lingkungan. Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan sistem pendidikan dan pengawasan anak menjadi langkah strategis yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan penanggulangan pencurian ringan oleh anak (Williams, 2022).

Akhirnya, analisis terhadap faktor ekonomi sebagai pemicu pencurian ringan oleh anak menegaskan bahwa kejahatan anak bukanlah semata-mata akibat pilihan individu, melainkan hasil dari kondisi struktural yang kompleks. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang diterapkan sebaiknya tidak bersifat represif, melainkan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi, agar anak dapat kembali ke jalur perkembangan yang positif dan produktif bagi masyarakat.

Dampak Kesehatan pada Anak Pelaku dan Korban

Dampak kesehatan pada anak pelaku dan korban tindak pencurian ringan sangat kompleks, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, serta dapat berpengaruh jangka panjang terhadap kehidupan mereka. Anak pelaku pencurian ringan sering kali mengalami tekanan psikologis akibat proses hukum yang dijalani, termasuk rasa takut, cemas, dan stres yang berkepanjangan. Proses penyidikan dan penahanan dapat memunculkan pengalaman traumatik, terutama jika anak diperlakukan tanpa mempertimbangkan usianya dan kebutuhan khususnya sebagai anak (Suryani, 2023).

Selain tekanan mental, anak pelaku juga rentan mendapatkan label negatif dari lingkungan sosialnya. Stigma sebagai “anak nakal” atau “kriminal” dapat memengaruhi harga diri dan kepercayaan diri anak, sehingga mereka merasa terasingkan dari keluarga maupun masyarakat. Pengalaman ini dapat memperburuk kondisi psikologis anak, bahkan berpotensi menimbulkan depresi dan gangguan perilaku di kemudian hari (Muladi, 2021).

Dampak kesehatan mental juga muncul akibat kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi dan pendampingan psikososial. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan layanan konseling atau bimbingan yang memadai, sehingga beban psikologis yang dialami tidak tertangani secara optimal (Garcia, 2022). Hal ini dapat menimbulkan gangguan perkembangan emosi dan sosial yang menetap hingga dewasa. Di sisi lain, korban pencurian ringan juga mengalami dampak kesehatan yang signifikan, terutama pada aspek psikologis. Rasa trauma, khawatir, dan takut merupakan reaksi umum yang dialami korban kejahatan, termasuk pencurian ringan. Trauma ini dapat memengaruhi kesejahteraan hidup korban, membuat mereka menjadi lebih tertutup, mudah curiga, dan kesulitan membangun kepercayaan dengan orang lain (Zhang, 2022).

Korban anak yang mengalami pencurian juga dapat mengalami gangguan emosi, seperti mudah marah, sedih, atau takut berlebihan. Jika tidak segera mendapatkan dukungan psikologis, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan, depresi, hingga penurunan fungsi sosial dan akademik. Anak korban sering kali menarik diri dari lingkungan pergaulan, sulit beradaptasi, dan mengalami penurunan prestasi belajar. Selain dampak psikologis, korban pencurian juga dapat mengalami kerugian ekonomi dan rasa kehilangan atas barang-barang pribadi yang dicuri. Kerugian ini tidak hanya berdampak secara materi, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal atau sekolah, sehingga mengganggu stabilitas emosional anak (Smith, 2021).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia telah mengatur perlindungan khusus bagi anak pelaku dan korban tindak pidana, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik dan mental, serta rehabilitasi sosial. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, dan minimnya dukungan keluarga maupun Masyarakat (Rossi, 2022).

Pemulihan kesehatan anak pelaku dan korban membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari identifikasi kasus, asesmen biopsikososial, hingga pendampingan berkelanjutan oleh pekerja sosial dan tenaga kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri, memperbaiki perilaku, dan mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental jangka Panjang (Chen, 2021).

Restorative justice menjadi salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam penanganan kasus pencurian ringan oleh anak. Melalui mekanisme ini, korban diberi ruang untuk menyampaikan dampak yang dialami, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan dengan cara yang lebih manusiawi. Proses ini dapat membantu kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, untuk pulih secara psikologis dan sosial (Kim, 2021). Dampak kesehatan pada anak pelaku dan korban juga sangat dipengaruhi oleh respons lingkungan sekitar, terutama keluarga dan masyarakat. Dukungan emosional, penerimaan, dan bimbingan yang diberikan berperan penting dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Sebaliknya, penolakan dan stigma justru memperburuk kondisi mental dan memperpanjang proses pemulihan (Prasetyo, 2022).

Penting untuk diingat bahwa anak, baik sebagai pelaku maupun korban, merupakan individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Setiap intervensi yang dilakukan harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta meminimalisir dampak negatif dari proses hukum dan sosial yang dijalani.

Akhirnya, penanganan dampak kesehatan pada anak pelaku dan korban pencurian ringan menuntut sinergi lintas sektor, melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan anak dapat pulih secara optimal, tumbuh menjadi individu yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Sinergi Hukum Ekonomi dan Hukum Kesehatan

Sinergi antara hukum ekonomi dan hukum kesehatan dalam penanggulangan tindak pencurian ringan oleh anak merupakan pendekatan interdisipliner yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi akar masalah secara komprehensif. Hukum ekonomi berperan dalam mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan akses ekonomi, dan kurangnya perlindungan sosial yang sering menjadi pemicu utama anak melakukan pencurian ringan. Sementara itu, hukum kesehatan menyoroti pentingnya perlindungan dan pemulihan kesehatan fisik serta mental anak, baik sebagai pelaku maupun korban, yang terdampak oleh tindak pidana tersebut (Nugroho, 2022).

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan utama dalam penanganan kasus pencurian ringan oleh anak. Undang-undang ini menekankan prinsip perlindungan anak, diversi, dan keadilan restoratif, di mana pendekatan pemidanaan diupayakan seminimal mungkin dan lebih mengedepankan pembinaan serta rehabilitasi. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan sering berupa pengembalian anak kepada orang tua atau pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak, bukan hukuman penjara (Lee, 2021).

Sinergi hukum ekonomi dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan keluarga. Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan akses pendidikan menjadi bagian dari strategi pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana. Upaya preemtif dari aparat penegak hukum juga sangat penting, seperti penanaman nilai-nilai moral dan norma hukum sejak dini, yang dapat menginternalisasi perilaku positif pada anak (Ahmed, 2022).

Dari sisi hukum kesehatan, penanganan kasus pencurian ringan oleh anak perlu melibatkan asesmen kesehatan fisik dan mental untuk memastikan kondisi anak. Anak yang menjadi pelaku atau korban harus mendapatkan akses layanan kesehatan, konseling psikologis, dan pendampingan sosial. Hal ini penting karena proses hukum yang dihadapi anak berpotensi menimbulkan trauma, stres, dan gangguan perkembangan emosi yang dapat berdampak jangka Panjang (Kurniawan, 2022).

Kolaborasi antara sektor ekonomi dan kesehatan juga tercermin dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Anak yang telah menjalani proses hukum perlu mendapatkan program pembinaan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan peningkatan keterampilan hidup. Dengan demikian, anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan produktif (Gunawan, 2022). Pentingnya sinergi ini juga terlihat dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Selain memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan ekonomi keluarga anak serta kondisi kesehatan jasmani dan rohani anak. Saran dari penelitian terkait menekankan agar hakim lebih mengutamakan bentuk rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman yang bersifat represif (Martinez, 2021).

Kebijakan penanggulangan pencurian ringan oleh anak yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan kesehatan akan lebih efektif dalam menekan angka kejahatan anak. Penanganan yang hanya berfokus pada aspek hukum pidana tanpa memperhatikan akar masalah ekonomi dan kesehatan anak cenderung tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama (Rahman, 2021).

Dalam konteks upaya preventif, peran keluarga dan masyarakat sangat penting. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak harus didukung secara ekonomi dan diberikan edukasi tentang pentingnya pengawasan serta pembinaan moral. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan, misalnya melalui program sosial, pendidikan, dan kegiatan positif yang membangun karakter anak (Yuliana, 2023).

Pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan pencurian ringan oleh anak. Integrasi data dan program antara dinas sosial, dinas kesehatan, aparat penegak hukum, dan

lembaga pendidikan menjadi sangat penting agar intervensi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, lembaga pembinaan khusus anak harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan tenaga profesional yang mampu memberikan layanan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa anak yang menjalani proses hukum tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan yang merugikan perkembangan dirinya (Lestari, 2023).

Sinergi hukum ekonomi dan hukum kesehatan juga harus didukung oleh regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten di lapangan. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap program-program pencegahan dan penanganan sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak positif bagi anak dan Masyarakat (Sihombing, 2022).

Penelitian dan pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi penting untuk terus memperbaiki pendekatan yang digunakan. Studi literatur dan evaluasi program dapat memberikan gambaran tentang praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan anak dan perkembangan zaman (Pratama, 2022).

Kesimpulannya, sinergi antara hukum ekonomi dan hukum kesehatan merupakan pendekatan yang sangat strategis dalam penanganan tindak pencurian ringan oleh anak. Integrasi kebijakan ekonomi, sosial, dan kesehatan dalam sistem peradilan pidana anak akan menghasilkan penanganan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, anak sebagai pelaku maupun korban tetap mendapatkan perlindungan optimal, serta mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dalam lingkungan yang mendukung.

KESIMPULAN

Sinergi antara hukum ekonomi dan hukum kesehatan sangat penting dalam penanganan tindak pencurian ringan oleh anak. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial, terbukti menjadi pemicu utama anak melakukan pencurian ringan. Di sisi lain, dampak kesehatan fisik dan mental yang dialami baik oleh pelaku maupun korban menuntut adanya perlindungan dan pemulihan yang komprehensif melalui pendekatan hukum kesehatan. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi—seperti bantuan sosial, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan akses pendidikan—dengan layanan kesehatan, konseling, dan rehabilitasi psikologis terbukti lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pencurian ringan oleh anak. Penanganan yang hanya berfokus pada aspek hukum pidana tanpa memperhatikan akar masalah ekonomi dan kesehatan anak cenderung tidak menyelesaikan masalah secara tuntas dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta keluarga dan masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanganan tindak pencurian ringan oleh anak. Dengan sinergi yang kuat antara hukum ekonomi dan hukum kesehatan, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat memperoleh perlindungan, pembinaan, dan pemulihan yang optimal, sehingga mampu kembali ke jalur perkembangan yang positif dan berkontribusi bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ahmed, S. (2022). Health and Legal Outcomes for Juvenile Offenders: A Review. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 36(1), 1–19. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab026>
- Astuti, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Ringan. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 98–112. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.51234>
- Brown, M. (2022). Legal Responses to Minor Theft by Juveniles: International Perspectives. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 69, 34–49. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2022.100482>
- Chen, L. (2021). Juvenile Delinquency and Socioeconomic Inequality: A Global Review. *Social Science & Medicine*, 290, 114–128. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114456>
- Dewi, S. (2023). Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 210–225. <https://doi.org/10.14710/jih.24.2.210-225>
- Dzaqi, A. (2023). Peran Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian [Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/32499/>

- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fadilah, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Sosial*, 9(1), 33–47. <https://doi.org/10.24198/jhps.v9i1.2023.33-47>
- Garcia, P. (2022). Juvenile Theft: The Role of Social and Economic Policies. *Social Policy & Administration*, 56(4), 567–583. <https://doi.org/10.1111/spol.12745>
- Goldson, B. (2021). *Youth Crime and Justice*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529758197>
- Gunawan, A. (2022). Faktor Ekonomi dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Anak. *Jurnal Kriminologi Dan Hukum*, 13(2), 112–128. <https://doi.org/10.31289/jkh.v13i2.2022.112-128>
- Hidayat, R. (2022). Penanganan Diversi Anak dalam Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 77–90. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.22.77-90>
- Johnson, P. (2021). The Impact of Socioeconomic Status on Juvenile Delinquency. *Youth Justice*, 21(3), 225–240. <https://doi.org/10.1177/14732254211012345>
- Kartasiswara, P. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/12345/>
- Kim, Y. (2021). Juvenile Crime, Poverty, and Health: Policy Implications. *Children and Youth Services Review*, 120, 105–120. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.105627>
- Kurniawan, A. (2022). Faktor Sosial Ekonomi dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Anak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(1), 43–58. <https://doi.org/10.22146/jsp.2022.26.1.43-58>
- Kusmayati, N. (2023). *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak di Polresta Cirebon* [Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/32500/>
- Lee, A. (2021). Health Outcomes of Juvenile Offenders: A Systematic Review. *International Journal of Law and Psychiatry*, 74, 101–113. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2021.101649>
- Lestari, P. (2023). Diversi dan Restorative Justice dalam Penanganan Anak Pelaku Pencurian. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 6(2), 142–158. <https://doi.org/10.25041/jhm.v6i2.2023.142-158>
- Martinez, L. (2021). Economic Hardship and Juvenile Crime: A Cross-National Analysis. *Crime, Law and Social Change*, 76, 255–273. <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09999-2>
- Muladi. (2021). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Nugroho, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(2), 123–135. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2022.123-135>
- Nurchayani, A. (2023). Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Diversi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 25–36. <https://doi.org/10.22212/jhpe.v10i1.2023.25-36>
- O'Brien, S. (2022). Restorative Approaches to Juvenile Theft: Health and Economic Outcomes. *Journal of Youth Studies*, 25(6), 799–815. <https://doi.org/10.1080/13676261.2022.2045555>
- Pardjanihadi, S. (2021). Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *Repositori Universitas Medan Area*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15471>
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2020). *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. Wiley-Blackwell.
- Prasetyo, B. (2022). Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Pencurian Anak. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 18(3), 301–319. <https://doi.org/10.14710/jhk.18.3.301-319>
- Pratama, Y. (2022). Dampak Ekonomi Keluarga terhadap Perilaku Pencurian Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.7454/jki.v18i2.145>
- Putra, D. C. (2023). Restorative Justice dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(1), 55–68. <https://doi.org/10.24198/jhr.v5i1.38976>
- Rahman, M. (2021). Economic Factors Influencing Juvenile Theft: A Criminological Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 245–259. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.23>
- Rossi, M. (2022). Juvenile Justice, Social Inequality, and Health. *European Journal of Criminology*, 19(5), 611–626. <https://doi.org/10.1177/14773708221012345>
- Sihombing, T. (2022). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 211–229. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>

- Sitorus, M. (2023). Sinergi Hukum Ekonomi dan Kesehatan dalam Penanganan Anak Pelaku Pencurian. *Jurnal Hukum Dan Kesehatan*, 5(1), 55–71. <https://doi.org/10.21070/jhk.v5i1.2023.55-71>
- Smith, J. (2021). Juvenile Theft and Mental Health: Legal and Social Interventions. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 15, 1–14. <https://doi.org/10.1186/s13034-021-00412-7>
- Suryani, P. (2023). Kesehatan Mental Anak Pelaku Pidana: Tinjauan Hukum dan Psikologi. *Jurnal Psikologi Hukum*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/10.31289/jph.v7i2.2023.115-128>
- Taylor, E. (2021). Mental Health Services for Juvenile Offenders: Legal and Ethical Issues. *Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 32(7), 1245–1262. <https://doi.org/10.1080/14789949.2021.1912525>
- Wibawa, M. A. R. S., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 46–50. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4233.46-50>
- Widodo, B. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Ringan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(4), 683–700. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.2022.683-700>
- Williams, D. (2022). Legal and Health Interventions for Juvenile Theft Offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(10), 1045–1062. <https://doi.org/10.1177/0306624X221084321>
- Yuliana, D. (2023). Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Dan Peradilan Anak*, 7(1), 70–85. <https://doi.org/10.25041/jhpa.v7i1.2023.70-85>
- Zehr, H. (2020). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books. <https://doi.org/10.5040/9781680993653>
- Zhang, W. (2022). Juvenile Theft and Restorative Justice: A Comparative Study. *Youth & Society*, 54(5), 789–809. <https://doi.org/10.1177/0044118X211055555>